



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Pemerintahan yang efektif dan efisien ditunjang aparatur pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme sesuai dengan agenda reformasi birokrasi, maka perlu memberikan Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 58 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
13. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 33);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18);
16. Peraturan Bupati Gresik Nomor 21 Tahun 2018 tentang Disiplin Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2018 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 21 Tahun 2018 tentang Disiplin Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
9. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri dalam suatu satuan organisasi Negara.
10. Kelas jabatan adalah tingkatan jabatan struktural maupun jabatan fungsional dalam satuan organisasi negara yang digunakan sebagai dasar pemberian tambahan penghasilan pegawai.

11. Pejabat Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi.
12. Pejabat Fungsional Umum/Pelaksana adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang PNS dan Calon PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keterampilan tertentu dan untuk kenaikan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit.
13. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
14. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.
15. Target Kerja adalah jumlah beban kerja yang akan dicapai dari setiap pelaksanaan tugas jabatan.
16. Tingkat Kedisiplinan adalah kepatuhan terhadap kewajiban untuk hadir pada jam kerja, mengikuti apel, mengikuti kegiatan yang menjadi agenda Kabupaten/Peringatan Hari Besar Nasional/PHBI serta tidak melanggar larangan yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan.
17. Indeks Kedisiplinan yang selanjutnya disingkat ID adalah pengukuran yang digunakan untuk mengklasifikasikan tingkat kedisiplinan;
18. Rencana Kerja Tahunan adalah rencana yang memuat kegiatan tahunan dan target yang akan dicapai sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

19. Tambahan penghasilan pegawai yang selanjutnya disebut TPP adalah penghasilan yang diperoleh ASN diluar gaji yang diterima dengan sah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Pejabat Penilai adalah atasan langsung pegawai yang dinilai dengan ketentuan serendah-rendahnya pejabat eselon IV atau pejabat lain yang ditentukan.
21. Sistem Informasi Penilaian Tunjangan ASN adalah suatu aplikasi yang digunakan untuk menghitung jumlah TPP yang diterima PNS.

BAB II

Prinsip Pemberian TPP

Pasal 2

Pemberian TPP menggunakan prinsip sebagai berikut:

- a. kepastian hukum dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan;
- b. akuntabel dimaksudkan bahwa TPP dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- c. proporsionalitas dimaksudkan pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai;
- d. efektif dan efisien dimaksudkan bahwa pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan;
- e. keadilan dan kesetaraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai pegawai ASN;
- f. kesejahteraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP diarahkan untuk menjamin kesejahteraan pegawai ASN; dan
- g. optimalisasi dimaksudkan bahwa pemberian TPP sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah.

BAB III
Kriteria Pemberian TPP
Pasal 3

- (1) TPP ASN diberikan dengan mempertimbangkan Kelas Jabatan, Indeks Kapasitas Fiskal Daerah, Indeks Kemahalan Konstruksi, Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Kemampuan Keuangan Daerah.
- (2) Kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri sesuai dengan persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- (3) Indeks Kapasitas Fiskal Daerah, Indeks Kemahalan Konstruksi, Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh berdasarkan hasil perhitungan atau penilaian oleh Kementerian/Lembaga yang diberi kewenangan untuk menghitung atau menilai sesuai dengan aturan perundangan.
- (4) Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah ketersediaan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan.

Pasal 4

- (1) TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan dengan kriteria :
 - a. TPP berdasarkan beban kerja;
 - b. TPP berdasarkan prestasi kerja;
 - c. TPP berdasarkan kondisi kerja; dan
 - d. TPP berdasarkan kelangkaan profesi.
- (2) TPP berdasarkan beban kerja diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal, minimal 112,5 jam per bulan (seratus dua belas koma lima jam per bulan) sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran basic TPP;
- (3) TPP berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada ASN yang memiliki prestasi kerja sesuai bidang keahliannya dan diakui oleh pimpinan di atasnya sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran basic TPP;

- (4) TPP berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab memiliki resiko tinggi seperti resiko kesehatan, keselamatan kerja, keamanan jiwa, resiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum sebesar 10% (sepuluh persen) dari besaran basic TPP;
- (5) TPP berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas memerlukan ketrampilan khusus, kualifikasi pegawai Pemerintah Daerah sangat sedikit/hampir tidak ada yang memenuhi kualifikasi dimaksud dan pada jabatan pimpinan tertinggi di Pemerintah Daerah, minimal sebesar 10% (sepuluh persen) dari besaran basic TPP; dan
- (6) Kriteria Pemberian TPP pada ASN pada tiap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) TPP tidak diberikan kepada :
 - a. Pegawai ASN yang nyata-nyata tidak melaksanakan tugas/jabatan/pekerjaan pada Perangkat Daerah;
 - b. Pegawai ASN yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
 - c. Pegawai ASN yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
 - d. Pegawai ASN yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/lembaga Negara dan/atau lembaga lainnya di luar Pemerintah Daerah; dan
 - e. Pegawai ASN yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun.
- (2) TPP tidak diberikan pada ASN yang telah menerima tambahan penghasilan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku yaitu :
 - a. Guru dan Pengawas Sekolah yang bersertifikasi;
 - b. Pegawai ASN pada RSUD;
 - c. Pegawai ASN pada Pusat Kesehatan Masyarakat; dan
 - d. Pegawai ASN pada Perangkat Daerah Pemungut Pajak.

Pasal 6

- (1) Besaran tertinggi TPP Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diperoleh dengan menggunakan rumus :

(Besaran Tunjangan Kinerja BPK per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (indeks kapasitas fiskal daerah) x (Indeks kemahalan Konstruksi) x (indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah):

- a. Kelas Jabatan ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi jabatan sebagai suatu proses manajemen sumber daya manusia yang digunakan untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan. Faktor Jabatan terdiri dari :
- 1) Faktor jabatan struktural, terdiri dari :
 - a) ruang lingkup dan dampak program;
 - b) pengaturan organisasi;
 - c) wewenang penyeliaan dan manajerial;
 - d) hubungan personal;
 - e) kesulitan pengarahan dalam pekerjaan; dan
 - f) kondisi lain.
 - 2) Faktor jabatan fungsional, terdiri dari :
 - a) pengetahuan yang dibutuhkan jabatan;
 - b) pengawasan penyelia;
 - c) pedoman;
 - d) kompleksitas;
 - e) ruang lingkup dan dampak;
 - f) hubungan personal;
 - g) tujuan hubungan;
 - h) persyaratan fisik; dan
 - i) lingkungan pekerjaan.
- b. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu. Kapasitas fiskal daerah dikelompokkan berdasarkan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Peta Kapasitas Fiskal Daerah.

- c. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) digunakan sebagai proxy untuk mengukur tingkat kesulitan geografis suatu daerah. IKK digunakan sebagai faktor koreksi tingkat kemahalan masing-masing daerah, yang diperoleh dari perbandingan IKK masing-masing daerah dengan IKK dimana kantor BPK pusat yang berada di Kota Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta.
 - d. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah terdiri atas variabel pengungkit dan variabel hasil terkait penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dengan bobot masing-masing sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan 10% (sepuluh persen).
 - e. Komponen variabel pengungkit sebagaimana dimaksud pada huruf d, terdiri atas :
 - 1) Opini Laporan Keuangan;
 - 2) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
 - 3) Kematangan Penataan Perangkat Daerah;
 - 4) Indeks Inovasi Daerah;
 - 5) Prestasi Kerja Pemerintah Daerah;
 - 6) Rasio Belanja Perjalanan Dinas; dan
 - 7) Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah.
 - f. Komponen variabel hasil sebagaimana dimaksud pada huruf d, terdiri atas :
 - a. Indeks pembangunan manusia; dan
 - b. Indeks gini ratio.
- (2) Perhitungan Besaran tertinggi TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENGURANGAN TPP

Pasal 7

- (1) Pengurangan TPP diberlakukan kepada :
 - a Pegawai ASN yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan:

- 1 Sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja; dan
 - 2 Paling banyak sebesar 100% (seratus persen) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja.
- b) Pegawai ASN yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut:

Keterlambatan (TL)	Lama Keterlambatan	Persentase Pengurangan
TL 1	1 menit s.d. <15 menit	0,5 %
TL 2	16 menit s.d. <30 menit	1 %
TL3	Di atas 31 menit	1,25 %

- c) Pegawai ASN yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut:

Pulang Sebelum Waktu (PSW)	Lama Meninggalkan Pekerjaan Sebelum Waktunya	Persentase Pengurangan
PSW 1	1 menit s.d. < 15 menit	0,5 %
PSW 2	16 menit s.d. < 30 menit	1 %
PSW 3	Di atas 31 s.d. 60 menit	1,25 %
PSW 4	Di atas 60 menit dan atau tidak <i>check clock</i> pulang kantor	1,55%

- d) Setiap pegawai ASN yang tidak mengikuti apel pagi, kegiatan PHBI/PHBN dan kegiatan Pemerintah Daerah tanpa keterangan yang sah pada hari kerja dikenakan pengurangan TPP Pegawai ASN sebesar 2% (dua persen).

- (2) Pengurangan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dihitung dari prosentase penilaian disiplin kerja.

BAB V

PEMBAYARAN TPP

Pasal 8

- (1) Pembayaran TPP Pegawai ASN setiap bulan dinilai berdasarkan :
 - a. produktifitas kerja; dan
 - b. disiplin kerja :
- (2) penilaian produktifitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran basic TPP yang diterima Pegawai ASN; dan
- (3) penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran basic TPP yang diterima Pegawai ASN.
- (4) Penilaian TPP berdasarkan produktifitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempedomani ketentuan sebagai berikut :
 - a. penilaian aktifitas kerja pegawai minimal 112,5 jam dalam sebulan, yang diberikan bobot sebesar 30% (tiga puluh persen). Data hasil perhitungan aktifitas pegawai setiap bulan diperoleh dari Sistem Informasi Perhitungan Tunjangan ASN (SI-PANTAS); dan
 - b. penilaian Nilai SKP Pegawai dalam sebulan yang diberikan bobot sebesar 30% (tiga puluh persen). Data hasil penilaian SKP diperoleh dari aplikasi Sistem Informasi Perhitungan Tunjangan ASN (SI-PANTAS) setiap bulan.
- (5) Penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan tingkat kedisiplinan pegawai dalam mengikuti ketentuan jam kerja yang diakumulasikan setiap bulan berdasarkan data indeks disiplin pegawai dari aplikasi Sistem Absensi Pegawai.

Pasal 9

Pegawai ASN hanya diberikan TPP berdasarkan tingkat kedisiplinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, apabila :

- a. nilai aktifitas kerjanya kurang dari 50% (lima puluh persen) dalam 1 (satu) bulan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- b. nilai SKP nya kurang dari 50% (lima puluh persen) dalam 1 (satu) bulan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
- c. nilai aktifitas kerja dan nilai SKP tidak sesuai dengan data dan fakta yang sebenarnya.

Pasal 10

- (1) Pejabat Penilai melaksanakan verifikasi dan validasi produktifitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
- (2) Hasil penilaian produktifitas kerja bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dicetak dan ditandatangani PNS atau CPNS dengan Pejabat Penilai dilengkapi dengan data pendukung kinerja yang disimpan sebagai arsip yang bersangkutan.
- (3) Pejabat Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Tingkat kedisiplinan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) terdiri dari:
 - a. ketepatan waktu tiba di tempattugas/kantor;
 - b. kesesuaian waktu pulang dari tempat tugas/kantor sesuai ketentuan jam kerja; dan
 - c. izin tidak masuk kerja, sakit dan tanpa keterangan pada hari kerja.
- (2) Ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berpedoman pada ketentuan Peraturan Bupati.
- (3) Pegawai yang izin terlambat tiba di tempat tugas/kantor dan/atau lebih cepat pulang dari tempat tugas/kantor harus tetap melaksanakan presensi sesuai dengan waktu tiba dan waktu pulang.
- (4) Pegawai yang melaksanakan dinas luar daerah/negeri, kegiatan berupa mengikuti diklat, melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah, dan melaksanakan tugas kedinasan lainnya dihitung sebagai hari masuk kerja.

Pasal 12

Setiap Perangkat Daerah memproses data kehadiran bulanan Pegawai ASN dan wajib disampaikan kepada BKD secara *online* paling lambat 5 (lima) hari kerja pada bulan berikutnya.

BAB VI PERPINDAHAN

Pasal 13

- (1) Pegawai ASN yang pindah jabatan diwajibkan membuat target kinerja baru terhitung berdasarkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.
- (2) Perpindahan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum tanggal 10 pembayaran TPP diperhitungkan mengikuti jabatan baru.
- (3) Bagi Pegawai ASN yang pindah masuk ke Daerah diberikan TPP pada bulan berikutnya sejak ditetapkannya Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.
- (4) Jika Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setelah tanggal 10 maka tidak diberikan TPP pada bulan yang bersangkutan.
- (5) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperhitungkan bulan berikutnya dan/atau tahun berikutnya.

BAB VII ALOKASI ANGGARAN

Pasal 14

Belanja TPP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 15

Kepala Perangkat Daerah melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberian TPP dalam meningkatkan disiplin dan produktivitas kerja Pegawai ASN.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

- (1) Pembayaran TPP pegawai ASN bagi CPNS atau CPPPK formasi jabatan pelaksana dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP kelas jabatannya sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan dari CPNS menjadi PNS dan dari CPPPK menjadi PPPK.
- (2) Pembayaran TPP bagi CPNS atau CPPPK formasi jabatan fungsional dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP jabatan fungsional tersebut.
- (3) Dalam hal setelah terbitnya keputusan belum ditetapkan kelas jabatan dan/atau tidak tersedianya kotak/wadah jabatan pada peta jabatan, TPP diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai TPP kelas jabatan terendah.
- (4) Pegawai ASN yang menduduki jabatan fungsional tertentu penyuluh pertanian mendapatkan TPP sebesar 50% dari kelas jabatannya.
- (5) Terhadap Pegawai ASN yang dijatuhi hukuman disiplin :
 - a. Tingkat ringan berupa :
 1. Teguran lisan, diberikan TPP sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari yang seharusnya diterima selama 1 (satu) bulan;
 2. Teguran tertulis, diberikan TPP sebesar 80% (delapan puluh persen) dari yang seharusnya diterima selama 1 (satu) bulan; dan
 3. Pernyataan tidak puas secara tertulis, diberikan TPP sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari yang seharusnya diterima selama 1 (satu) bulan.
 - b. Tingkat sedang berupa:
 1. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun, diberikan TPP sebesar 80% (delapan puluh persen) dari yang seharusnya diterima selama menjalani hukuman disiplin;
 2. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun, diberikan TPP sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari yang seharusnya diterima selama menjalani hukuman disiplin; dan

3. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun, diberikan TPP sebesar 60% (enam puluh persen) dari yang seharusnya diterima selama menjalani hukuman disiplin.
 - c. Tingkat berat berupa:
Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun diberikan TPP sebesar 50% (lima puluh persen) dari yang seharusnya diterima selama menjalani hukuman disiplin.
- (6) Pemberian TPP ditunda kepada :
- a. penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah yang belum menyampaikan LHKPN sampai dengan batas waktu yang ditentukan; dan
 - b. Pegawai ASN yang belum menyampaikan LHKASN sampai dengan batas waktu yang ditentukan.
- (7) Ketentuan mengenai TPP Pegawai ASN tambahan, yaitu :
- a. pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. menerima TPP Pegawai ASN tambahan, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP Pegawai ASN dalam Jabatan sebagai Plt. atau Plh. pada Jabatan yang dirangkapnya;
 - b. pejabat setingkat yang merangkap Plt. atau Plh. jabatan lain menerima TPP Pegawai ASN yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP Pegawai ASN yang lebih rendah pada Jabatan definitif atau Jabatan yang dirangkapnya;
 - c. pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. hanya menerima TPP Pegawai ASN pada Jabatan TPP ASN Pegawai yang tertinggi; dan
 - d. TPP Pegawai ASN tambahan bagi Pegawai yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt. dan Plh.
- (8) TPP ke-13 dan ke-14 dapat diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Gresik Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Prestasi Kerja Pegawai dan Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2017 Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2020. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 27 Maret 2020

BUPATI GRESIK,

Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si.

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 27 Maret 2020

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,

Ttd.

Drs. NADLIF, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP.19610926 198603 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2020 NOMOR 8

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

PERHITUNGAN TPP ASN

I. Basic TPP ASN

(Besaran Tunjangan Kinerja BPK per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (indeks kapasitas fiskal daerah) x (Indeks kemahalan Konstruksi) x (indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah)

Indeks Kapasitas Fiskal Daerah :

Indeks Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Gresik berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 126/PMK.07/2019 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah sebesar 2,383 yang berarti mempunyai bobot sebesar 1.

Indeks Kemahalan Konstruksi :

perbandingan indeks kemahalan konstruksi Kabupaten Gresik (119,39) dengan indeks kemahalan konstruksi Jakarta Pusat (107,81) = 1,11 sehingga diperoleh bobot IKK Kabupaten Gresik sebesar 1,11.

Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah :

NO	VARIABEL PENGUNGKIT	NILAI	BOBOT	SKOR (NILAI X BOBOT)	KETERANGAN
1	Opini Laporan Keuangan	1000	0,3	300	WTP
2	LPPD	1000	0,25	250	Skor LPPD : 3,3121 (sangat tinggi)
3	Kematangan Penataan PD	800	0,1	80	Tinggi
4	Indeks Inovasi Daerah	1000	0,03	30	Indeks Inovasi : 8160 (sangat tinggi)
5	Prestasi Kerja	1000	0,18	180	A (sangat baik)
6	Rasio Belanja Perjalanan Dinas	400	0,02	8	Rasio : 6,70 persen

7	Indeks RB	600	0,02	12	Nilai RB : 63 Kategori B
Jumlah Skor Variabel Pengungkit				860	

NO	VARIABEL HASIL	NILAI	BOBOT	SKOR (NILAI X BOBOT)	KETERANGAN
1	IPM	750	0,06	45	Nilai IPM : 75,28
2	Indeks Gini Ratio	1000	0,04	40	Indeks Gini : 0,29
Jumlah Skor Variabel Hasil				85	
Jumlah Skor Kategori Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (SKIPD) : Jumlah Skor Variabel Pengungkit + Jumlah Skor Variabel Hasil				945	

BASIC TPP ASN PER KELAS JABATAN

NO	JABATAN/KELAS JABATAN	TUKIN BPK (Rp)	INDEKS KAPASIT AS FISKAL DAERAH	INDEKS KEMAH ALAN KONST RUKSI	IPPD	BASIC TPP (Rp)
1	Sekda/15	29.286.000	1	1,11	1	32.507.460
2	Asisten Sekda/14	22.295.000	1	1,11	1	24.747.450
3	Kepala Bappeda, Kepala BKD, Kepala Dinas PUTR, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pendidikan/14	22.295.000	1	1,11	1	24.747.450
4	Jabatan Pimpinan Tinggi Lainnya/14	22.295.000	1	1,11	1	24.747.450
5	Jabatan Pimpinan Tinggi/13	20.010.000	1	1,11	1	22.211.100
NO	JABATAN/KELAS JABATAN	TUKIN BPK (Rp)	INDEKS KAPASIT AS FISKAL	INDEKS KEMAH ALAN KONST	IPPD	BASIC TPP (Rp)

			DAERAH	RUKSI		
6	Jabatan Administrator/12	16.000.000	1	1,11	1	17.760.000
7	Jabatan Administrator/11	12.370.000	1	1,11	1	13.730.700
8	Jabatan Fungsional/10	10.760.000	1	1,11	1	11.943.600
9	Jabatan Pengawas/9	9.360.000	1	1,11	1	10.389.600
10	Jabatan Pengawas/8	7.523.000	1	1,11	1	8.350.530
11	Jabatan Pelaksana/7	6.633.000	1	1,11	1	7.362.630
12	Jabatan Pelaksana/6	5.764.000	1	1,11	1	6.398.040
13	Jabatan Pelaksana/5	4.807.000	1	1,11	1	5.335.770
14	Jabatan Pelaksana/4	2.849.000	1	1,11	1	3.162.390
15	Jabatan Pelaksana/3	2.354.000	1	1,11	1	2.612.940
16	Jabatan Pelaksana/2	1.947.000	1	1,11	1	2.161.170
17	Jabatan Pelaksana/1	1.540.000	1	1,11	1	1.709.400

II. HASIL PERHITUNGAN NOMINAL TPP ASN NON INSPEKTORAT

NO	JABATAN/ KELAS JABATAN	BASIC TPP PEGAWAI ASN (Rp)	PERSENTASE PEMBERIAN TPP								NOMINAL TPP (Rp)	INDEKS KEMAM PUAN ANGGA RAN (0,625)	JUMLAH TPP YANG DITERIMA (Rp)
			BEBAN KERJA		PRESTASI KERJA		KONDISI KERJA		KELANGKAAN PROFESI				
			PRO SENTA SE	NOMINAL (Rp)	PRO SEN TAS E	NOMINAL (Rp)	PRO SENTA SE	NOMINAL (Rp)	PROSE NTASE	NOMINAL (Rp)			
1	Sekda/15	32.507.460	40%	13.002.984	60%	19.504.476	10%	3.250.746	170%	55.262.682	91.020.890	0,625	56.914.738
2	Asisten Sekda/14	24.747.450	40%	9.898.980	60%	14.848.470	-	-	60%	14.848.470	39.595.921	0,625	24.759.058
3	Kepala Bappeda, Kepala BKD, Kepala Dinas PUTR, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pendidikan/14	24.747.450	40%	9.898.980	60%	14.848.470	10%	2.474.745	40%	9.898.980	37.121.176	0,625	23.211.617
4	Jabatan Pimpinan Tinggi Lainnya/14	24.747.450	40%	9.898.980	60%	14.848.470	-	-	40%	9.898.980	34.646.431	0,625	21.664.176
5	Jabatan Pimpinan Tinggi/13	22.211.100	40%	8.884.440	60%	13.326.660	-	-	-	-	22.211.101	0,625	13.888.449

NO	JABATAN/ KELAS JABATAN	BASIC TPP PEGAWAI ASN (Rp)	PERSENTASE PEMBERIAN TPP								NOMINAL TPP (Rp)	INDEKS KEMAM PUAN ANGGA RAN (0,625)	JUMLAH TPP YANG DITERIMA (Rp)
			BEBAN KERJA		PRESTASI KERJA		KONDISI KERJA		KELANGKAAN PROFESI				
			PRO SENTA SE	NOMINAL (Rp)	PRO SEN TAS E	NOMINAL (Rp)	PRO SENT ASE	NOMINAL (Rp)	PRO SENTA SE	NOMINAL (Rp)			
6	Jabatan Administrator/ 12	17.760.000	40%	7.104.000	60%	10.656.000	10%	1.776.000	-	-	19.536.001	0,625	12.215.727
7	Jabatan Administrator/ 11	13.730.700	40%	5.492.280	60%	8.238.420	10%	1.373.070	-	-	15.103.771	0,625	9.444.284
8	Jabatan Fungsional/ 10	11.943.600	40%	4.777.440	60%	7.166.160	-	-	-	-	11.943.601	0,625	7.468.252
9	Jabatan Pengawas/9	10.389.600	40%	4.155.840	60%	6.233.760	-	-	-	-	10.389.601	0,625	6.496.546
10	Jabatan Pengawas/8	8.350.530	40%	3.340.212	60%	5.010.318	-	-	-	-	8.350.531	0,625	5.221.529
11	Jabatan Pelaksana/7	7.362.630	40%	2.945.052	60%	4.417.578	-	-	-	-	7.362.631	0,625	4.603.802
12	Jabatan Pelaksana/6	6.398.040	40%	2.559.216	60%	3.838.824	-	-	-	-	6.398.041	0,625	4.000.651
13	Jabatan Pelaksana/5	5.335.770	40%	2.134.308	60%	3.201.462	-	-	-	-	5.335.771	0,625	3.336.421
14	Jabatan Pelaksana/4	3.162.390	40%	1.264.956	60%	1.897.434	-	-	-	-	3.162.391	0,625	1.977.421
15	Jabatan Pelaksana/3	2.612.940	40%	1.045.176	60%	1.567.764	-	-	-	-	2.612.941	0,625	1.633.854
16	Jabatan Pelaksana/2	2.161.170	40%	864.468	60%	1.296.702	-	-	-	-	2.161.171	0,625	1.351.365
17	Jabatan Pelaksana/ 1	1.709.400	40%	683.760	60%	1.025.640	-	-	-	-	1.709.401	0,625	1.068.876

III.HASIL PERHITUNGAN NOMINAL TPP ASN PADA INSPEKTORAT

NO	JABATAN /KELAS JABATAN	BASIC TPP PEGAWAI ASN (Rp)	PERSENTASE PEMBERIAN TPP								NOMINAL TPP (Rp)	INDEKS KEMAM PUAN ANGGAR AN (0,625)	JUMLAH TPP YANG DITERIMA (Rp)
			BEBAN KERJA		PRESTASI KERJA		KONDISI KERJA		KELANGKAAN PROFESI				
			PROS ENTA SE	NOMINAL (Rp)	PRO SEN TASE	NOMINAL (Rp)	PROS ENTA SE	NOMINAL (Rp)	PROS ENTA SE	NOMINAL (Rp)			
1	14	24.747.450	40%	9.898.980	60%	14.848.470	10%	2.474.745	60%	14.848.470	42.070.665	0,625	26.306.498
2	12	17.760.000	40%	7.104.000	60%	10.656.000	10%	1.776.000	10%	1.776.000	21.312.000	0,625	13.326.247
3	11	13.730.700	40%	5.492.280	60%	8.238.420	10%	1.373.070	10%	1.373.070	16.476.840	0,625	10.302.855
4	9	10.389.600	40%	4.155.840	60%	6.233.760	10%	1.038.960	-	-	11.428.560	0,625	7.146.200
5	8	8.350.530	40%	3.340.212	60%	5.010.318	10%	835.053	-	-	9.185.583	0,625	5.743.682
6	7	7.362.630	40%	2.945.052	60%	4.417.578	10%	736.263	-	-	8.098.893	0,625	5.064.182
7	6	6.398.040	40%	2.559.216	60%	3.838.824	10%	639.804	-	-	7.037.844	0,625	4.400.716
8	5	5.335.770	40%	2.134.308	60%	3.201.462	10%	533.577	-	-	5.869.347	0,625	3.670.062

IV. PEMBAYARAN TPP ASN

1. Pembayaran TPP Setiap Bulan = (Produktifitas Kerja + Disiplin Kerja)
2. Perhitungan Produktifitas Kerja ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Produktifitas Kerja = $(30\% \times \text{Besaran TPP sesuai Kelas Jabatan} \times \text{Persentase Aktifitas Kerja}) + (30\% \times \text{Besaran TPP sesuai Kelas Jabatan} \times \text{Persentase Capaian SKP})$
Nilai SKP lebih dari 85, Persentase Capaian SKP 100%
Nilai SKP 80 – 84, Persentase Capaian SKP 90%
Nilai SKP 70 - 79, Persentase Capaian SKP 80%
Nilai SKP 60 - 69, Persentase Capaian SKP 70%
Nilai SKP 50 - 59, Persentase Capaian SKP 60%
Nilai SKP kurang dari 50, Persentase Capaian SKP 0

Perhitungan Nilai SKP

Nilai SKP per Kegiatan :

$$\frac{\text{Aspek Kuantitas} + \text{Aspek Kualitas} + \text{Aspek Waktu} + \text{Aspek Biaya}}{4}$$

$$\text{Aspek Kuantitas} : (\text{RO}/\text{TO}) \times 100$$

$$\text{Aspek Kualitas} : (\text{RK}/\text{TK}) \times 100$$

$$\text{Aspek Waktu} : \frac{1,76 \times \text{TW} - \text{RW}}{\text{TW}} \times 100$$

$$\text{Aspek Biaya} : \frac{1,76 \times \text{TB} - \text{RB}}{\text{TB}} \times 100$$

$$\text{Nilai SKP} : \frac{\text{Penjumlahan Nilai SKP per Kegiatan}}{\text{Jumlah Kegiatan}}$$

RO : Realisasi Kuantitas/ *Output*

TO : Target Kuantitas/ *Output*

RK : Realisasi Kualitas

TK : Target Kualitas

TW : Target Waktu

RW : Realisasi Waktu

TB : Target Biaya

RB : Realisasi Biaya

3. Perhitungan Disiplin Kerja = $(40\% \times \text{Besaran TPP sesuai Kelas Jabatan} \times \text{Persentase Indeks Disiplin}) - \text{Faktor Pengurang}$

Faktor Pengurang dihitung sebagai berikut :

- a. Tidak mengikuti apel pagi : $(2\% \times \text{Besaran TPP sesuai Kelas Jabatan})$ per ketidakhadiran;
- b. Tidak mengikuti Kegiatan Kabupaten/PHBN/PHBI : $(2\% \times \text{Besaran TPP sesuai Kelas Jabatan})$ per ketidakhadiran; dan
- c. Tidak melaksanakan senam kesegaran jasmani (SKJ) pada hari Jum'at tanpa keterangan : $(2\% \times \text{Besaran TPP sesuai Kelas Jabatan})$ perketidakhadiran.

BUPATI GRESIK,

Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI GRESIK
 NOMOR 7 TAHUN 2020
 TENTANG TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL
 NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

PEJABAT PENILAI SKP

NO	NAMA JABATAN	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI
1	Sekretaris Daerah	Bupati	Bupati
2	Asisten Sekretaris Daerah	Sekretaris Daerah	Bupati
3	Staf Ahli Bupati	Sekretaris Daerah	Bupati
4	Kepala Perangkat Daerah	Sekretaris Daerah	Bupati
5	Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah	Asisten yang membidangi	Sekretaris Daerah
6	Sekretaris Dinas/Badan	Kepala Perangkat Daerah	Sekretaris Daerah
7	Kepala Bidang/Sekcam	Kepala Perangkat Daerah/Camat	Sekretaris Daerah
8	Kasi/Kasubid/	Kepala Bidang	Kepala Perangkat Daerah
9	Kasubbag pada Bagian di Lingk. Setda	Kepala Bagian	Sekretaris Daerah
10	Kasubbag pada Dinas/Badan	Sekretaris Dinas/Badan	Kepala Perangkat Daerah
11	Kasi pada Kecamatan	Camat	Sekretaris Daerah
12	Kasubbag pada Kecamatan	Sekcam	Camat
13	Lurah	Camat	Sekretaris Daerah
14	Sekel, Kasi Kelurahan	Lurah	Camat
15	Fungsional Ahli Madya	Kepala Perangkat Daerah	Sekretaris Daerah
16	Fungsional Ahli Muda	Kepala Bidang	Kepala Perangkat Daerah
17	Fungsional Ahli Pertama/Terampil	Kasi/Kasubbid	Kepala Bidang

BUPATI GRESIK,

Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si